



Sosialisasi Literasi Digital dan Etika Online Dalam Bisnis Berdasarkan UU ITE di SMA Dian Andalas Padang

Socialization Of Digital Literacy And Online Ethics in Business Based On The ITE Law at Dian Andalas Padang High School

Aulia Fikrina^{1*}, Kiki Sarianti², Yolanda Desti³, Mutia Jawaz Muslim⁴, Yossiramah Sucia⁵, Meissy Putri Deswari⁶, Ramadhi Ramadhi⁷, Tri Icha Fauziah⁸, Reki Reki⁹

¹⁻⁹ Universitas Adzkia, Indonesia

auliafikrina@adzkia.ac.id^{1*}, kikisarianti@adzkia.ac.id², yolandadesti@adzkia.ac.id³, mutiajawazmuslim@adzkia.ac.id⁴, yossiramahsucia@adzkia.ac.id⁵, meissyputridgeswari@adzkia.ac.id⁶, ramadhi@adzkia.ac.id⁷, ichafauziaht@gmail.com⁸, rekisaja773@gmail.com⁹

Korespondensi Penulis: auliafikrina@adzkia.ac.id*

Article History:

Received: Oktober 17, 2024;

Revised: Oktober 31, 2024;

Accepted: November 23, 2024;

Published: November 25, 2024;

Keywords: Digital Literacy, Online Ethics, ITE Law

Abstract. Digital literacy is an essential skill in the digital era, especially for the younger generation who are starting to actively engage in entrepreneurship through online platforms. However, students' understanding of online ethics and legal frameworks such as the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) is still limited. This community service activity aims to improve the digital literacy of Dian Andalas Padang High School students, with a focus on online ethics in law-based digital business. The methods used include interactive lectures, group discussions, and case simulations to provide a deep and applicative understanding. The results of this activity showed a significant increase in students' understanding of digital literacy and the implementation of the ITE Law. Case discussions and simulations help students identify common violations of the law in online businesses, such as fraud and the spread of false information, and understand how to prevent them. The positive response from students and teachers emphasized the importance of this activity in equipping the younger generation with ethical and law-abiding digital skills, while encouraging schools to integrate law-based digital literacy into the curriculum.

Abstrak

Literasi digital merupakan keterampilan esensial di era digital, terutama bagi generasi muda yang mulai aktif berwirausaha melalui platform online. Namun, pemahaman siswa terkait etika online dan kerangka hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terbatas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital siswa SMA Dian Andalas Padang, dengan fokus pada etika online dalam bisnis digital berbasis hukum. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai literasi digital dan penerapan UU ITE. Diskusi dan simulasi kasus membantu siswa mengidentifikasi pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam bisnis online, seperti penipuan dan penyebaran informasi palsu, serta memahami cara mencegahnya. Respons positif dari siswa dan guru menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam membekali generasi muda dengan keterampilan digital yang etis dan sesuai hukum, sekaligus mendorong sekolah untuk mengintegrasikan literasi digital berbasis hukum ke dalam kurikulum.

Kata Kunci: Literasi Digital, Etika Online, UU ITE

* Aulia Fikrina, auliafikrina@adzkia.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pengguna Internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bekerja sama dengan Lembaga Polling Indonesia (LPI) pada 10 Maret 2023, jumlah pengguna internet sudah menembus angka 215.6 juta jiwa, dengan tingkat penetrasi sebesar 78,19%. Dunia digital telah mengubah pola kehidupan dan juga budaya manusia dalam belajar, bekerja, belanja, komunikasi, transportasi serta aspek kehidupan lainnya. Sekarang ini masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam komunikasi seperti *e-mail* serta *social networking* yang dianggap lebih efektif dan juga efisien.

Era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Remaja, termasuk siswa SMA, adalah pengguna aktif internet dan media sosial, baik untuk tujuan personal maupun edukasi. Keberadaan teknologi digital pun tanpa disadari telah menghapus batasbatas geografi dan waktu. Teknologi digital juga memudahkan manusia dalam mencari informasi secara real time. (1)(2)

Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Etika online, di sisi lain, berkaitan dengan perilaku yang benar dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks bisnis digital, etika online mencakup cara berkomunikasi dengan pelanggan, menjaga privasi dan data, serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku.(3)(4) Namun, berdasarkan observasi dan berbagai studi, pemahaman siswa SMA terhadap literasi digital dan etika online masih relative rendah. Hal ini seringkali menyebabkan perilaku yang tidak etis, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan bahkan penipuan. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia sering kali membuat siswa tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka di dunia digital.(5)

Permasalahan yang dihadapi Literasi etika digital, yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku dan tanggung jawab yang tepat dalam penggunaan teknologi digital, menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan dalam bisnis di dunia digital. Namun, dihadapkan dengan kompleksitas dan dinamika dunia digital, remaja sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami risiko dan mengadopsi praktik yang bijaksana dalam menggunakan aplikasi online. Banyak remaja yang kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang suku bunga, kontrak peminjaman, kontrak bisnis dan implikasi privasi yang terkait dengan penggunaan

aplikasi online dalam berbisnis. Kurangnya literasi etika digital ini dapat menyebabkan remaja rentan terhadap praktik yang merugikan dan mempengaruhi stabilitas keuangan mereka.(6)(7)(8)

Selain itu, kurangnya akses informasi yang memadai, rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi etika digital juga menjadi tantangan dalam mensosialisasikan literasi etika digital kepada Masyarakat khususnya remaja. Masalah hukum yang sering terjadi meliputi komunikasi, informasi dan/atau transaksi yang dilakukan secara elektronik, utamanya berkaitan dengan pembuktian dan tindakan hukum yang diterapkan melalui sistem elektronik.(9)(10) Untuk mengantisipasi hal-hal yang disebutkan di atas, penting untuk mengadakan sosialisasi tentang Undang-Undang ITE sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat agar generasi muda dalam kehidupan sehari-hari dapat lebih bijaksana menggunakan media sosial. Siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan hukum tentang penggunaan literasi digital untuk mencegah berita palsu dan menjadi bijak di media sosial. Memiliki pemahaman yang tepat tentang penggunaan media sosial akan membantu memahami dan menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan biasa khususnya berkaitan dengan penggunaan media sosial yang positif dan tidak melanggar hukum sosial terutama peraturan hukum. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan milenial untuk menyalahgunakan sosial media

2. METODE

Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini diisi oleh dua orang dosen tetap di Universitas Adzkie. Yang pertama diisi oleh ibu Yolanda Desti, S.M., M.M dengan tema “Etika dalam Bisnis” kedua diisi oleh Ibu Yossirahmah Sucia dengan tema “Literasi Digital dalam Bisnis Berdasarkan UU ITE”. Metode Participatory Action Research (PAR) dalam kegiatan ini digunakan untuk mengetahui proses atau langkah-langkah sistematis yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Kemudian penyampaian materi ini dibuat beragam seperti ceramah, diskusi dan games agar tidak membosankan dan monoton. Metode ini dimanfaatkan sebagai media untuk pembelajaran awal mengenai Sosialisasi Literasi Digital dan Etika Online dalam Bisnis Berdasarkan UU ITE Di SMA Dian Andalas Padang. Metode ceramah dan diskusi ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi SMA Dian Andalas. Kegiatan pelatihan ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 yang bertempat di Jl. Raya Gadut No.1, Limau Manis Sel., Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25157, Indonesia. Adapun pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa prodi Hukum Bisnis dan Prodi Manajemen Ritel Universitas Adzkie yang mana

pengabdian ini dapat bermanfaat oleh SMA Dian Andalas. Adapun peserta dalam pelatihan ini adalah majelis Guru dan Siswa yang berjumlah sekitar

3. HASIL

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema "*Sosialisasi Literasi Digital dan Etika Online dalam Bisnis Berdasarkan UU ITE*" di SMA Dian Andalas Padang berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai literasi digital, etika online, dan relevansinya dalam bisnis berbasis digital. Respons siswa terhadap kegiatan ini sangat positif. Sebagian besar siswa (90%) mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya etika online dalam dunia bisnis, terutama terkait pengelolaan data pribadi dan komunikasi yang sesuai dengan norma hukum. Diskusi kelompok dan simulasi kasus membantu siswa memahami bagaimana prinsip-prinsip UU ITE diterapkan dalam praktik bisnis. Beberapa siswa bahkan menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan usaha online yang berbasis etika dan hukum.

Selain itu, pihak sekolah mengapresiasi kegiatan ini karena relevan dengan kebutuhan siswa dalam menghadapi era digital. Guru dan staf menyatakan bahwa materi yang disampaikan bermanfaat tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk lingkungan sekolah secara keseluruhan. Materi tentang UU ITE, yang sebelumnya kurang dipahami, kini menjadi salah satu referensi utama bagi sekolah dalam memberikan edukasi kepada siswa tentang dunia digital.

Kegiatan ini juga berhasil mendokumentasikan masukan berharga dari siswa dan guru untuk perbaikan di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut, tim pengabdian masyarakat merekomendasikan untuk mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, seperti manajemen media sosial, pembuatan konten digital, dan perlindungan data pribadi. Dengan program yang berkelanjutan, diharapkan SMA Dian Andalas Padang dapat menjadi sekolah yang unggul dalam membekali siswa dengan keterampilan literasi digital yang berbasis etika dan hukum.

4. DISKUSI

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada 12 November 2024 di Jl. Raya Gadut No.1, Limau Manis Sel., Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25157, Indonesia. Materi disampaikan secara praktis sesuai dengan tema dan pembahasan materi yang disampaikan dengan para siswa SMA Dian Andalas yang mengikuti Sosialisasi Literasi Digital dan Etika Online dalam Bisnis Berdasarkan UU ITE. Dalam hal ini siswa mengikuti kegiatan

dengan semangat dan sangat antusias untuk bekal ilmu baru bagi SMA Dian Andalas. Dalam hal ini para siswa diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara literasi diital dalam bisnis online, etika online berdasarkan UU ITE.



Gambar 1. Penyampaian materi Literasi digital dalam bisnis berdasarkan UU ITE kepada siswa Dian Andalas



Gambar 2. Penyampaian materi Etika Online dalam bisnis berdasarkan UU ITE kepada siswa Dian Andalas



Gambar 3. Foto bersama Prodi Hukum Bisnis, Mahasiswa, Siswa dan Guru SMA Dian Andalas



Gambar 4. Penyerahan bingkisan kepada Guru SMA Dian Andalas



Gambar 5. Foto Bersama dengan siswa yang mendapat hadiah

5. KESIMPULAN

Sosialisasi literasi digital dan etika online berbasis UU ITE di SMA Dian Andalas Padang berhasil meningkatkan pemahaman siswa. Kegiatan ini membantu siswa mengidentifikasi risiko hukum dalam bisnis online, mengembangkan sikap etis dalam transaksi digital. Program ini menunjukkan bahwa pembekalan literasi digital berbasis hukum harus menjadi bagian dari kurikulum sekolah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, bijaksana, dan taat hukum. Respons positif dari siswa dan guru memperlihatkan bahwa kegiatan ini tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam membangun kesadaran tentang pentingnya sikap etis dan pemahaman hukum dalam transaksi digital.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami Mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan guru SMA Dian Andalas Padang atas dukungannya dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Serta LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Adzkia yang telah

memberikan kesempatan kepada kami berkontribusi dalam pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan jurnal ini dengan judul **“Sosialisasi Literasi Digital dan Etika Online dalam Bisnis Berdasarkan UU ITE di SMA Dian Andalas Padang”**. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih disempurnakan lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, M. (2023). Perlindungan data pribadi di era digital: Mengapa kita perlu peduli? Sang Sewagati J, 1(2), 67–90. <https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/article/view/8579>
- Holc, J. P., Wejbert-Wąsiewicz, E., Żuk, P. P., Miller, S. S., & Żuk, P. P. (2017). 濟無No title. Angewandte Chemie International Edition, 21(4), 1072–1097. <https://www-1tandfonline-1com1mijdrsul0a52.hps.bj.uj.edu.pl/doi/abs/10.1080/09688080.2018.1467361%0Ahttps://about.jstor.org/terms%0Ahttps://www.jstor.org/stable/3174448?seq=1>
- Kundori, K., Purwanti, A., Svinarky, I., et al. (2023). Pembinaan etika komunikasi melalui media sosial yang sesuai dengan hukum yang berlaku pada remaja Masjid Muhtarul Arifin Kota Batam. Komun, 3(1). <http://medikom.fkominfo.uniga.ac.id/index.php/medikom/article/view/47%0Ahttp://medikom.fkominfo.uniga.ac.id/index.php/medikom/article/download/47/35>
- Mansyur, M. I. (2020). Literasi media digital tentang hoaks bagi Karang Taruna Dukuh Banjarsari, Nglorog, Kabupaten Sragen. Intelektiva Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora, 20(1), 90–94. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/510%0Ahttps://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/510/374>
- Marali, M., & Nugroho Putri, P. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan review suatu produk di media sosial dari delik pencemaran nama baik. Padjajaran Law Review, 9(2), 1–10.
- Siregar, D., Adlina, M., Sabila, P. C., Sitepu, K., & Halawa, A. A. (2024). Penyuluhan hukum: Penggunaan literasi digital sebagai upaya penanggulangan berita hoax dan bijak bermedia sosial bagi pelajar di Kota Medan. BEMAS J, 5, 6–14. <https://jurnal.stmcileungsi.ac.id/index.php/bemas/article/view/999>
- Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. (2024). Urgensi etika dalam literasi digital di era globalisasi. Wasis JIlm Pendidik, 5(1), 32–41.
- Windarto, W. (2023). Literasi digital dalam etika bermedia sosial yang berbudi luhur bagi warga Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Sebatik, 27(1), 201–207.
- Yunita, F. (2023). Aspek hukum penggunaan media sosial berbasis internet. Jurnal Notarius, 2(1), 121–132.
- Zulfa, L. (2021). Literasi digital sebagai bekal bijak dalam bermedia sosial. Semai Komun, 4(2), 12–26.